

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan

Alya Khairunnisa Adam¹, Hanifah Zahra², Anggi Angga Resti³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

22101110@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210111054@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

anggianggaresti@upnvj.ac.id³

ABSTRACT

Violence still occurs frequently, especially against women. This shows how women's human rights are still not fully upheld. Eradicating women's worries is a topic that is often raised, highlighted, and inspires a collective determination to solve it. However, there has been no significant improvement in criminal justice between men and women. Gender-based violence, political rights and women's work rights are often abused. If this is not taken seriously, an unstable environment will develop, human output will decrease, and there will be a significant increase in the probability of a high mortality rate. This scientific article discusses the protection of human rights in cases that often occur in women, with the aim of raising public awareness about the rise of cases of violence against women and how to prevent these cases of violence from recurring.

Keyword : Human Rights, Violence, women

ABSTRAK

Kekerasan masih sering terjadi, terutama terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan betapa hak asasi perempuan masih belum sepenuhnya ditegakkan. Pemberantasan kekhawatiran perempuan adalah topik yang sering diangkat, menjadi sorotan, dan menginspirasi tekad bersama untuk menyelesaikannya. Namun, belum ada perbaikan berarti dalam administrasi peradilan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbasis gender, hak politik, dan hak kerja perempuan masih sering disalahgunakan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, lingkungan yang tidak stabil akan berkembang, output manusia akan menurun, dan akan ada peningkatan yang signifikan dalam kemungkinan tingkat kematian yang tinggi. Artikel ilmiah ini mengkaji tentang perlindungan HAM terhadap kasus yang banyak terjadi pada perempuan, dengan tujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan serta pencegahannya agar kasus kekerasan tersebut tidak terus terulang.

Kata Kunci : Hak Asasi, Kekerasan, Perempuan

Pendahuluan

Sejarah Indonesia selama ini terdapat berbagai derita yang dialami masyarakat akibat perilaku tidak adil dan diskriminatif berdasarkan ras, suku, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, gender, dan status sosial lainnya. Lebih dari 50 tahun setelah Indonesia merdeka, praktik-praktik yang menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia masih kurang. Salah satu elemen kunci yang harus dipenuhi oleh negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia sendiri, berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh umat manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang, bukan diberikan kepada mereka oleh masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak didasarkan pada hukum positif, tetapi pada martabat manusia. Hal itu tidak dapat dihilangkan dari manusia atau melekat pada manusia sejak lahir.

Munculnya berbagai instrumen HAM nasional menunjukkan kemajuan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai penegakan dan perlindungan HAM, baik di tingkat global, maupun nasional. Hukum hak asasi manusia menganut prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara fundamental menjunjung tinggi kehidupan dan martabat perempuan dan laki-laki dalam kaitannya

dengan kebebasan individu, hak berkeluarga, pekerjaan, dan hak atas kesejahteraan, hak politik, hak perempuan terkait hak reproduksi, hak berpartisipasi dalam eksekutif, yudikatif dan legislatif, serta hak atas pendidikan.

Kekerasan adalah setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, mental atau seksual dan termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan untuk bertindak melawan hukum. Dalam kasus kekerasan, setiap orang berhak mendapat jaminan atas hak yang harus diperoleh, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran hukum yang memberikan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan yang diberikan kepada subjek hukum, baik secara preventif, maupun represif. Dengan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi setiap orang, masyarakat tidak perlu merasa cemas akan kasus-kasus kejahatan yang beredar di masyarakat.

Akhir-akhir ini yang menjadi topik perdebatan yang sangat marak, yaitu tentang Fenomena kekerasan terhadap perempuan. Insiden kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.838 dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan melalui Biro Pengaduan dan Rujukan (UPR). Perempuan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan mereka yang berada di lapisan bawah ekonomi cenderung menerima keadaan mereka. Hal ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya KDRT, perempuan enggan melaporkannya ke pihak berwajib.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah suatu metode pengumpulan data untuk mengungkap berbagai teori yang berkaitan dengan pertanyaan yang sedang diteliti, dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan subjek atau objek penelitian. Kata kunci penelitian ini adalah hak asasi manusia, kekerasan, dan perempuan. Referensi yang didapat disaring berdasarkan tahun terbit, yaitu 5 tahun terakhir. Setelah dilakukan penyaringan, diperoleh 5 (lima) artikel ilmiah dan 5 (lima) e-book yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
Rifa' Rosyaadah, Rahayu (2021)	Perlindungan Hak Asasi Perempuan Terhadap Insiden Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Internasional.	Metode penelitian yuridis normatif	Hak asasi manusia, seperti hak atas keamanan pribadi, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak yang melekat untuk membela diri demi kehormatan dan harga diri seseorang, semuanya termasuk dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan yang melindungi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang ada untuk korban kekerasan seksual tidak memberikan kerangka hukum yang kuat dan menyeluruh sehingga implementasi perlindungan bagi korban kekerasan seksual belum sempurna.
Damara Wibowo (2020)	Perlindungan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia Bagi	Pendekatan peraturan perundangan-	Sistem peradilan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga memasukkan

	Korban KDRT pada Prosedur Penyidikan.	undangan	komponen investigasi. Pembelaan hak asasi korban, khususnya perempuan, juga harus memperhatikan kemampuan mereka untuk pulih dari trauma kejahatan yang mungkin berdampak pada masa depan mereka. Dalam praktiknya, korban terus berjuang dengan hukum yang berlaku. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum hak asasi manusia. Penyidik mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk melindungi dan meyakinkan korban selama penyelidikan, seperti menyiapkan area khusus untuk memastikan kerahasiaan korban.
Louisa Yesami Krisnalita (2018)	Perempuan, Hak Asasi Manusia dan Konfliknya di Indonesia	Metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif	Hak asasi perempuan dalam pasal 2 deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa diskriminasi. Pelanggaran hak asasi perempuan juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Alasan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, yaitu meningkatnya kesadaran perempuan sebagai korban akan hak-haknya, pemahaman penegakan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan, dan belum efektifnya hukum pidana yang melindungi perempuan sebagai korban.
Farrel Fernando Sigilipu (2018)	Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Perspektif HAM	Pendekatan penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif	Untuk melindungi hukum dan hak asasi perempuan dari pelecehan, negara membuat undang-undang dan membentuk Komnas Perempuan. Bersamaan, aksi-aksi ini bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan

			terhadap perempuan. Penerapan universal hak-hak perempuan melawan penyiksaan, pemenjaraan, dan perdagangan manusia mendasari perlindungan hukum hak-hak tersebut terhadap kekerasan bagi perempuan. Mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memperkuat jaminan tersebut, baik jaminan perlindungan legal maupun ekstra legal menempatkan perempuan pada posisi untuk mendapatkan perlindungan tersebut.				pembelaan harkat dan martabat manusia menjadi landasan perlindungan hukum masyarakat.
				Ely Dian Uswatina, Nur Mahmudah El Madja, Naili Zahrotun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widiyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, dan Ulviana, Ninin Al Habibah (2021)	Kekuatan Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual	Metode studi literatur	Menurut Komnas Perempuan, data tahun 2020 menunjukkan jenis kekerasan yang paling umum adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan interpersonal. Ternyata perempuan menjadi sasaran utama kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma pada korban. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan diakibatkan oleh perbedaan fungsi dan peran gender. Penyebab kejahatan seksual dapat dikaitkan dengan pengasuhan anak usia dini dan pergaulan bebas. Indikator utama kekerasan seksual adalah seksualitas dan pemaksaan. Hukuman yang dijatuhkan tidak efektif untuk membuat jera pelaku, sehingga kasus kekerasan seksual terus berulang.
Risdayanti, Surianti, Fani Ayu Lestari, Dedy Gunawan (2021)	Menegakkan HAM Dengan Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia	Metode penelitian normatif	Antara tahun 1998 sampai 2008, banyak undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia disahkan. Kampanye untuk hak asasi manusia telah berkembang paling pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Topik hak-hak perempuan sangat diperhatikan pemerintah dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang disahkan tahun ini. Hal ini membantu inisiatif pemerintah untuk menangani isu-isu berbasis gender. Ini diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Meski demikian, sejumlah peraturan perundang-undangan tetap mendiskriminasi perempuan.	Joko Purnomo, Ratnaningsih Damayanti, dan Juwita Hayyuning Prastiwi (2020)	Kebijakan Sosial dan Masalah Sosial Perempuan dan Anak	Metode studi literatur	Kekerasan sering dialami perempuan karena ketidaksetaraan gender berupa ketidakadilan yang mengakar kuat antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita. Kekerasan bukan hanya tentang hasrat seksual, tetapi juga bisa tentang depresi, frustrasi, kebingungan, dan bahkan kelemahan, seperti kecantikan, kekayaan, atau kelemahan mental korban, yang menarik pelaku untuk melakukan kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, bahkan dapat berujung pada kekerasan emosional. Dalam situasi ini, korban dan
Dharma Pradnyanan da Suryawirawan, dkk (2022)	Bunga Rampai Isu Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual	Metode studi literatur	Menurut Pasal 28D UUD 1945, korban kekerasan seksual memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas perlindungan hukum yang adil. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak kunjung berkurang meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatur perlindungan hukum bagi perempuan. Gagasan pengakuan dan				

			pelaku kekerasan tentu saling bergantung dalam banyak hal, termasuk ketergantungan emosional, ekonomi, dan sosial, sehingga korban tidak mencapai potensi optimalnya.
Krismono Irwanto (2022)	Aspek Keperawanan dalam HAM	Metode studi literatur	Dalam budaya patriarki, laki-laki mengontrol haknya atas harta dan kekuasaan, membatasi hak-hak mereka yang berada di bawah otoritasnya, termasuk perempuan. Keistimewaan yang dianugerahkan secara alamiah seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, justru dipandang sebagai kelemahan perempuan. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa wanita adalah pria yang tidak sempurna. Pernyataan ini menjelaskan bagaimana konsep perempuan ditentukan dari konsep laki-laki terlebih dahulu.
Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, Lidwina Inge Nurtjahyo, dan Varinia Pura Damaiyanti (2021)	Mengungkapkan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	Metode studi literatur	Menurut hasil survei, pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dosen, disusul mahasiswa dan aktivis akademik lainnya. Sebaliknya, sebagian besar korban adalah mahasiswa, dosen dan pendidik. Kekerasan seksual terjadi melalui relasi yang timpang, yaitu dominasi pelaku dan posisi rentan korban dalam masyarakat dengan budaya patriarki menjadi penentu utama. Perguruan tinggi berperan strategis dalam membentuk kehidupan warga negara, serta membangun dan memperkuat bangsa secara berkelanjutan. Semua lapisan harus memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan hak perempuan. Hak atas pendidikan tidak terlepas dari penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan budaya akademik.

Pembahasan

Kasus kekerasan dapat terjadi dari berbagai kalangan, usia, gender, dan lain-lain. Kasus kekerasan ini marak terjadi di masyarakat, sasaran utama pada kasus ini biasanya terjadi pada kaum perempuan. Hal ini tentunya membuat kaum perempuan merasa tidak aman dimanapun ia berada karena kejahatan kekerasan dapat terjadi dimana saja, bahkan di tempat umum sekalipun. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah KDRT dan hubungan personal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan Hak Asasi Manusia belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat banyak pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling dirugikan secara fisik ataupun mental adalah pihak korban, dimana sebagian besar adalah wanita. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran dengan mengeluarkan peraturan perundangan perundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Meskipun sudah terdapat berbagai peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan, masih banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Selain itu, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun yang membuktikan kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan hukuman yang diberlakukan belum menunjukkan adanya efek jera bagi pelaku.

Penutup

Instrumen hukum mengenai HAM dan berbagai perangkat yang diciptakan

untuk membela dan melindungi hak asasi manusia diharapkan menjawab berbagai persoalan terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Komitmen bersama untuk mencapai kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi merupakan tantangan berat yang harus diatasi, seperti halnya memberdayakan perempuan untuk mendobrak hambatan etnosentris dan dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan sosial. Instrumen politik dan hukum yang spesifik gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi dan adat istiadat, serta penghapusan perlindungan hukum preventif merupakan salah satu solusi yang tepat untuk melindungi dan menghormati harkat dan martabat perempuan.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Penuntutan pidana bukan hanya tentang menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menegakkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dapat dipahami dan diikuti oleh setiap orang sehingga diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki akses perlindungan hukum. Karena hak warga negara dijamin. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini diharapkan dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan yang dirampas kebebasannya.

Referensi

- Irwanto, K. (2022). *Aspek Nilai Keperawanan dalam Hak-Hak Asasi Manusia*. Cirebon.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia.
- Noer, K. U., Kartika, T., Nurtjahyo, L. I., & Damaiyanti, V. P. (2021). *Membongkar Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*.
- Purnomo, J., Damayanti, R., & Prastiwi, J. H. (2020). *Kebijakan Sosial dan Permasalahan Sosial Perempuan dan Anak*. Malang.
- Risdayanti, Surianti, Lestari, F. A., & Gunawan, D. (2021). *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*.
- Rosyaadah, R., & Rahayu. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Sigilipu, F. F. (2018). *Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Suryawirawan, D. P. (2022). *Bunga Rampai Isu Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Klaten.
- Uswatina, E. D., Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., Habibah, N. A. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan.
- Wibowo, D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*.